



P U T U S A N

No. 2349 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI**;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun/18 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Pejabat Mas C11/09 RT.001/006,
Kelurahan Pejabat, Kecamatan Kramatwatu,
Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI** selaku konsultan pengawas (Direktur CV. Tri Bentang) bersama dengan **Dudi Imadudin** selaku Penyedia Barang dan Jasa (Direktur CV. Fadillah), **Dirgana, ST**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen, **Rahmat Supriyatna** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, **Netra Aris Ahadian** selaku Ketua Tim Penilai Akhir Pekerjaan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2009, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, melaksanakan proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga Kec. Mancak Kabupaten Serang dengan nilai Proyek sebesar Rp. 270.000.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan APDN Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 027/Kep.115-Org/2009, Tanggal 25 Februari 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan, Kabupaten Serang dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. M. Ronny N, ST.MM (Ketua Panitia) ;
 2. Drs. Netra Aris Ahadian (Sekretaris Panitia)
 3. Freddy Lamhot, S.ST.M.Si (Anggota)
 4. Isqal Yasin (Anggota)
 5. Asep Hamami (Anggota)
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/055/DTRBP/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan kabupaten Serang, telah menetapkan Pemenang Pelelangan yakni CV. FADILLAH dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 266.170.000.- (Dua ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 agustus 2009 sampai dengan Tanggal 07 Nopember 2009, dengan rencana anggaran biaya (RAB) sebagai berikut :

Pekerjaan : Pembuatan Sumur Artesis, bak penampung, perpipaan dan hidran umum ;

Lokasi : Desa Talaga, Kecamatan Mancak ;

No	Uraian Pekerjaan
----	------------------

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



I	Pekerjaan Persiapan
II	Pembuatan Sumur Artesis
III	Pengadaan dan Pemasangan Pompa
IV	Pembuatan Bak Penampung
V	Pekerjaan Hidran Umum
VI	Pengadaan dan Pemasangan Pipa
JUMLAH	
TERBILANG : DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATI	

- Bahwa setelah ditetapkannya CV. Fadillah sebagai pemenang proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 266.170.000 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7 Nopember 2009 ;
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan sumur artesis tersebut, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan menunjuk Jasa Konsultan Pengawas, dalam hal ini adalah CV. Tri Bentang yang direktornya adalah Terdakwa (Yosseph M. Ridwan BIN M. Asy'ari) dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.819.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagaimana Kontrak Nomor: 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dirgana, ST. Dan Terdakwa. Yang isi dari kontrak kerja tersebut adalah :
 1. Personil pekerjaan sampai dengan tiga bulan terhitung dari sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2009 ;
 2. Membuat laporan bulanan pekerjaan ;
 3. Menyediakan ATK ;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



4. Sewa kendaraan sepeda motor ;
5. Biaya konsultan sebesar Rp. 49.819.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk 8 lokasi pekerjaan diantaranya sumur Artesis di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang ;
6. Bertugas mengecek dan mengontrol pekerjaan di lapangan ;
7. Melakukan teguran kepada pekerja dilapangan melalui pimpinannya yaitu Direktur CV. Fadillah dan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan RAB dan kontrak kerja ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku konsultan pengawas adalah :
 1. Melakukan pengawasan pekerjaan sumur Artesis ;
 2. Melakukan pengawasan pekerjaan bak penampungan ;
 3. Melakukan pengawasan pekerjaan perpipaan dan Hidran Umum ;
 4. Membuat pelaporan hasil pekerjaan kepada PPTK setiap bulannya ;
- Bahwa karena tugas pokoknya konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, maka Terdakwa membuat laporan progres kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK yaitu Rahmat Supriyatna, dan isi dari laporan tersebut merupakan laporan bobot pekerjaan yang merupakan laporan tahapan berupa prosentasi hasil pekerjaan yang dibuat dalam tiga tahap antara lain :
 1. Tahap pertama dibuat tanggal 7 September 2009 isi laporan yaitu pekerjaan dengan bobot 33,324 % (pekerjaan baru mencapai 33,324 %) laporan berdasarkan dari RAB pekerjaan yang dibuat oleh CV Fadillah ;
 2. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2009, progres mencapai 55,196 % (pekerjaan sudah mencapai 55,196 %) acuan RAB ;
 3. Tahap ketiga pada tanggal 2 Nopember 2009, progres mencapai 100% dengan syarat, syarat tersebut adalah adanya bukti Resi pengajuan CV Fadillah kepada PLN Cabang Cilegon, dan juga

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang tertunda diantaranya melaksanakan pemasangan aliran listrik dan debit air yang kurang mencukupi ;

4. Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. Fadillah telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan Harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu: Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 agustus 2009 ;
 2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awal pelaksanaan Nomor: 760/86/BAPB-AW/DTRBP/2009 Tanggal 12 agustus 2009 ;
 3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal nomor: 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 ;
 4. Berita Acara serah Terima Awal (PHO) Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H.

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang,
Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;

5. Dan Surat Permohonan Pembayaran untuk Prestasi pekerjaan
dari CV. FADILLAH Nomor: 007/SP-PHO/CV.FDL/XII/2009,
Tanggal 02 Nopember 2009 ;

Maka dilakukan pembayaran pekerjaan dengan Prosentasi Fisik 100% dan
keuangan 95 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp.
173.010.500.- (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus
Rupiah*) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan
Akhir (PHO) Nomor : 010/SP-FHO/CV-FDL/XII/2009, Tanggal 29
Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. DUDI
IMADUDDIN selaku Direktur CV. FADILLAH, yang ditujukan kepada
Bapak Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan
Perumahan Kabupaten Serang, yang pada pokoknya didampaikan
bahwa sehubungan dengan masa pemeliharaan telah berakhir, Sdr.
DUDI IMADUDDIN meminta agar segera dilakukan Penilaian hasil
Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO), atas dasar surat
permohonan tersebut Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo,
melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan membuat Berita Acara
Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima
Akhir Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember
2009, dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pokok berita acara telah
selesai melalui masa pemeliharaan dan kondisi dilapangan cukup
baik ;
2. Penyedia jasa telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana
syarat-syarat umum kontrak (SSUK), untuk itu Penyerahan Akhir
Pekerjaan (FHO) dapat dilakukan ;
- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2010 bertempat di Dinas Tata
Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kontrak No: 906.4/057/SPK/DTRBP/2009
tanggal 06 Agustus 2009 ;

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
3. Berita Acara Penilaian terhadap masa pemeliharaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO) Nomor: 760/046/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 01 Februari 2010 ;

Dilakukan pembayaran terhadap masa pemeliharaan 5 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp. **13.308.500.-** (*Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

- Berdasarkan pemeriksaan Fisik pada tanggal 23 Nopember 2010 oleh Sdr. Edhi Hendarto, ST, (Ahli), atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut diantaranya :
 1. Mesin Pompa (Submersible Pump) yang digunakan adalah Merk Franklin Elektrik kapasitas 2 HP 50 Hz 220 V, 12,1 A, 2875 RPM, hanya mampu menaikkan/mendorong air dengan ketinggian maksimum 67 M, sedangkan menurut rencana, ketinggian/kedalaman yang diharapkan adalah 76 M, yang harus menggunakan pompa 3 PK, Akibatnya pompa 2 PK tidak akan kuat mendorong air ke atas jika ditempatkan pada kedalaman 84 M ;
 2. Dalam perencanaan, kedalaman Pipa Jambang dan Pipa saring Diameter 6" adalah 126 M. Karena pada kedalaman 120 M samapi dengan 185 M terdapat lapisan aquifer, kedalam 126 M termasuk dalam batas jangkauan kandungan air tanah. Dengan realisasi kedalaman yang hanya 95 M berarti tidak mencapai lapisan Aquifer dan air yang dimaksud tersebut tidak akan keluar ;
 3. Penyambungan Listrik 6600 belum dilaksanakan ;
- Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. Fadillah telah melaksanakan

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu: Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang yakni sebesar Rp. 266.170.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sertaus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas proyek Pembuatan Sumur Artesis, bak Penampung, Perpipaian dan Hidran Umum di Desa Telaga Kecamatan Mancak kabupaten Serang T.A 2009, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. DKI jakarta II Nomor : SR-975/PW30/5/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan perincian :

Nilai Realisasi Pembayaran Rp. 266.170.000,00

Nilai realisasi Pekerjaan Sesuai

dengan tujuan dalam Kontrak N I H I L

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah **Rp. 266.170.000,00**

Perbuatan Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **YOSSEP M.RIDWAN BIN M. ASY'ARI** selaku konsultan pengawas (Direktur CV. Tri Bentang) bersama dengan **Dudi Imadudin** selaku Penyedia Barang dan Jasa (Direktur CV. Fadillah), **Dirgana, ST**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat pembuat Komitmen, **Rahmat Supriyatna** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, **Netra Aris Ahadian** selaku ketua tim Penilai Akhir Pekerja (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2009, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, melaksanakan proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan nilai Proyek sebesar Rp. 270.000.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan APDN Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 602.1/055/DTRBP/2009 tanggal 15 Juli 2009, telah menetapkan Pemenang Pelelangan yakni CV. FADILLAH dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 266.170.000.- (Dua ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 06 agustus 2009 sampai dengan Tanggal 03 Nopember 2009 ;

- Bahwa setelah ditetapkannya CV. Fadillah sebagai pemenang proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 266.170.000 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7 Nopember 2009, dengan rencana anggaran biaya (RAB) sebagai berikut :

Pekerjaan : Pembuatan Sumur Artesis, bak penampung, perpipaan dan hidran umum ;

Lokasi : Desa Talaga Kacamatan Mancak ;

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 3.394.625,00
II	Pembuatan Sumur Artesis	Rp.
III	Pengadaan dan Pemasangan	100.394.200,00
IV	Pompa	Rp.
V	Pembuatan Bak Penampung	43.260.000,00
VI	Pekerjaan Hidran Umum	Rp.
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa	39.415.371,43
		Rp.
		28.244.525,34
JUMLAH		Rp.
		PPN 10% 24.197.286,12
		JUMLAH Rp.
		BULATKAN 24.197.286,12
TERBILANG : DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH		266.170.147,30

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Sumur Artesis tersebut, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan menunjuk Jasa Konsultan Pengawas, dalam hal ini adalah CV. Tri Bentang yaitu Terdakwa (Yosseph M. Ridwan bin M. Asy'ari) sebagai Konsultan

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasnya dengan nilai anggaran sebesar Rp.49.819.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dirgana, ST. dan Terdakwa, isi dari kontrak kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Personil pekerjaan sampai dengan tiga bulan terhitung dari sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2009;-
2. Membuat laporan bulanan pekerjaan ;
3. Menyediakan ATK ;
4. Sewa kendaraan sepeda motor ;
5. Biaya konsultan sebesar Rp. 49.819.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk 8 lokasi pekerjaan diantaranya sumur Artesis di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang ;
6. Bertugas mengecek dan mengontrol pekerjaan di lapangan ;
7. Melakukan teguran kepada pekerja dilapangan melalui pimpinannya yaitu Direktur CV. Fadillah dan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan RAB dan kontrak kerja ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku konsultan pengawas adalah :
 1. Melakukan pengawasan pekerjaan sumur Artesis ;
 2. Melakukan pengawasan pekerjaan bak penampungan ;
 3. Melakukan pengawasan pekerjaan perpipaan dan Hidran Umum ;
 4. Membuat pelaporan hasil pekerjaan kepada PPTK setiap bulannya;
- Bahwa karena tugas pokoknya konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, maka Terdakwa membuat

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan progres kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK, dan isi dari laporan tersebut merupakan laporan bobot pekerjaan yang merupakan laporan tahapan berupa prosentasi hasil pekerjaan yang dibuat dalam tiga tahap antara lain :

1. Tahap pertama dibuat tanggal 7 September 2009 isi laporan yaitu pekerjaan dengan bobot 33,324 % (pekerjaan baru mencapai 33,324 %) laporan berdasarkan dari RAB pekerjaan yang dibuat oleh CV Fadillah ;
 2. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2009, progres mencapai 55,196 % (pekerjaan sudah mencapai 55,196 %) acuan RAB ;
 3. Tahap ketiga pada tanggal 2 Nopember 2009, progres mencapai 100% dengan syarat, syarat tersebut adalah adanya bukti Resi pengajuan CV Fadillah kepada PLN Cabang Cilegon, dan juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang tertunda diantaranya melaksanakan pemasangan aliran listrik dan debit air yang kurang mencukupi.
- Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. Fadillah telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan Harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awal pelaksanaan Nomor : 760/86/BAPB-AW/DTRBP/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 ;
3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 ;
4. Berita Acara serah Terima Awal (PHO) Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
5. Dan Surat Permohonan Pembayaran untuk Prestasi pekerjaan dari CV. FADILLA Nomor : 007/SP-PHO/CV.FDL/XII/2009, Tanggal 02 Nopember 2009 ;
6. Maka dilakukan pembayaran pekerjaan dengan Prosentasi Fisik 100% dan keuangan 95 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp. **173.010.500.-** (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Serah terima Pekerjaan Akhir (PHO) Nomor : 010/SP-FHO/CV-FDL/XII/2009, Tanggal 29 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. DUDI IMADUDDIN selaku Direktur CV. FADILLAH, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, dimana dalam Surat tersebut sehubungan dengan masa pemeliharaan telah berakhir, Sdr. DUDI IMADUDDIN meminta agar segera dilakukan Penilaian hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO), atas dasar surat permohonan tersebut Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo, melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009,

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Nopember 2009, di mana terhadap Penilaian Hasil Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pokok berita acara telah selesai melalui masa pemeliharaan dan kondisi di lapangan cukup baik ;
 2. Penyedia jasa telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK), untuk itu Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) dapat dilakukan :
- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2010 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009, tanggal 06 Agustus 2009 ;
 2. Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
 3. Berita Acara Penilaian terhadap masa pemeliharaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO) Nomor : 760/046/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 01 Februari 2010 ;
 4. Dilakukan pembayaran terhadap masa pemeliharaan 5 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp. **13.308.500.-** (*Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;
 - Berdasarkan pemeriksaan Fisik pada tanggal 23 Nopember 2010 oleh Sdr. Edhi Hendarto, ST, (Ahli), atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut diantaranya :
 1. Mesin Pompa (Submersible Pump) yang digunakan adalah Merk Franklin Elektrik kapasitas 2 HP 50 Hz 220 V, 12,1 A, 2875 RPM, hanya mampu menaikkan/ mendorong air dengan

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggian maksimum 67 M, sedangkan menurut rencana, ketinggian/kedalaman yang diharapkan adalah 76 M, yang harus menggunakan pompa 3 PK, Akibatnya pompa 2 PK tidak akan kuat mendorong air ke atas jika ditempatkan pada kedalaman 84 M ;

2. Dalam perencanaan, kedalaman Pipa Jambang dan Pipa saring Diameter 6" adalah 126 M. Karena pada kedalaman 120 M sampai dengan 185 M terdapat lapisan aquifer, kedalam 126 M termasuk dalam batas jangkauan kandungan air tanah. Dengan realisasi kedalaman yang hanya 95 M berarti tidak mencapai lapisan Aquifer dan air yang dimaksud tersebut tidak akan keluar ;

3. Penyambungan Listrik 6600 belum dilaksanakan ;

- Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. Fadillah telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang yakni sebesar Rp. 266.170.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sertaus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas proyek Pembuatan Sumur Artesis, bak Penampung, Perpipaian dan Hidran Umum di Desa Telaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang T.A 2009, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. DKI Jakarta II Nomor : SR-975/PW30/5/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan perincian :

Nilai Realisasi Pembayaran Rp. 266.170.000,00,-

Nilai realisasi Pekerjaan Sesuai

dengan tujuan dalam Kontrak N I H I L

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah **Rp. 266.170.000,00**

Perbuatan Terdakwa YOSSEP RIDWAN BIN M. ASY'ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI** selaku konsultan pengawas (Direktur CV. Tri Bentang) bersama dengan **Dudi Imadudin** selaku Penyedia Barang dan Jasa (Direktur CV. Fadillah), **Dirgana, ST**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat pembuat Komitmen, **Rahmat Supriyatna** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, **Netra Aris Ahadian** selaku ketua tim Penilai Akhir Pekerja (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan, yaitu seorang Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk**

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2009, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, melaksanakan proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan nilai Proyek sebesar Rp. 270.000.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan APDN Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/055/DTRBP/2009 tanggal 15 Juli 2009, telah menetapkan Pemenang Pelelangan yakni CV. FADILLAH dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 266.170.000.- (Dua ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 agustus 2009 sampai dengan Tanggal 03 Nopember 2009 ;
- Bahwa setelah ditetapkannya CV. Fadillah sebagai pemenang proyek pembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 266.170.000 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7 Nopember 2009. Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan sumur artesis tersebut, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan menunjuk Jasa Konsultan Pengawas, dalam hal ini adalah CV. Tri Bentang yaitu Terdakwa (Yossep M. Ridwan bin M. Asy'ari) sebagai Konsultan Pengawasnya dengan nilai anggaran sebesar Rp. 49.819.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dirgana, ST. dan Terdakwa, isi dari kontrak kerja tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Personil pekerjaan sampai dengan tiga bulan terhitung dari sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2009;-
 2. Membuat laporan bulanan pekerjaan ;
 3. Menyediakan ATK ;
 4. Sewa kendaraan sepeda motor ;
 5. Biaya konsultan sebesar Rp. 49.819.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk 8 lokasi pekerjaan diantaranya sumur Artesis di Desa Talaga Kec. Mancak Kabupaten Serang ;
 6. Bertugas mengecek dan mengontrol pekerjaan di lapangan :
 7. Melakukan teguran kepada pekerja dilapangan melalui pimpinannya yaitu Direktur CV. Fadillah dan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan RAB dan kontrak kerja ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku konsultan pengawas adalah :
 1. Melakukan pengawasan pekerjaan sumur Artesis ;
 2. Melakukan pengawasan pekerjaan bak penampungan ;
 3. Melakukan pengawasan pekerjaan perpipaan dan Hidran Umur ;
 4. Membuat pelaporan hasil pekerjaan kepada PPTK setiap bulannya;
 - Bahwa karena tugas pokoknya konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, maka Terdakwa membuat laporan progres kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK, dan isi dari laporan tersebut merupakan laporan bobot pekerjaan yang merupakan laporan tahapan berupa prosentasi hasil pekerjaan yang dibuat dalam tiga tahap antara lain :
 1. Tahap pertama dibuat tanggal 7 September 2009 isi laporan yaitu pekerjaan dengan bobot 33,324 % (pekerjaan baru mencapai 33,324 %) laporan berdasarkan dari RAB pekerjaan yang dibuat oleh CV Fadillah ;
 2. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2009, progres mencapai 55,196 % (pekerjaan sudah mencapai 55,196 %) dengan acuan RAB ;

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tahap ketiga pada tanggal 2 Nopember 2009, progres mencapai 100% dengan syarat, syarat tersebut adalah adanya bukti Resi pengajuan CV Fadillah kepada PLN Cabang Cilegon, dan juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang tertunda diantaranya melaksanakan pemasangan aliran listrik dan debit air yang kurang mencukupi ;
- Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. Fadillah telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu : Dirgana , ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Serah terima Pekerjaan Akhir (PHO) Nomor : 010/SP-FHO/CV-FDL/XII/2009, Tanggal 29 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. DUDI IMADUDDIN selaku Direktur CV. FADILLAH, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, dimana dalam Surat tersebut sehubungan dengan masa pemeliharaan telah berakhir, Sdr. DUDI IMADUDDIN meminta agar segera dilakukan Penilaian hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO), atas dasar surat permohonan tersebut Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo, melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009, dimana terhadap Penilaian Hasil Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pokok berita acara telah selesai melalui masa pemeliharaan dan kondisi dilapangan cukup baik ;
2. Penyedia jasa telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK), untuk itu Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) dapat dilakukan ;
 - Sementara berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan bahwa CV. Fadillah telah melaksanakan pekerjaan yang mencapai progres 100 %, dan juga Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo bersama-sama dengan Asep Hamami dan Harjuno Adikusmo, maka berdasarkan laporan tersebut dibuatlah Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu: Dirgana, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pihak Kedua DUDI IMADUDDIN (Dir. CV. FADILLAH), serta Terdakwa, dan juga diketahui oleh Ir. H. FACHRI FATHONI, MM selaku Kepala Dinas tata Ruang, Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai dimana berdasarkan pemeriksaan Fisik pada tanggal 23 Nopember 2010 oleh Sdr. Edhi Hendarto, ST, (Ahli), atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut diantaranya :
 1. Mesin Pompa (Submersible Pump) yang digunakan adalah Merk Frnklin Elektrik kapasitas 2 HP 50 Hz 220 V, 12,1 A, 2875 RPM, hanya mampu menaikkan/ mendorong air dengan ketinggian maksimum 67M, sedangkan menurut rencana, ketinggian/kedalaman yang diharapkan adalah 76 M, yang harus menggunakan pompa 3 PK, Akibatnya pompa 2 PK tidak akan kuat mendorong air ke atas jika ditempatkan pada kedalaman 84 M ;
 2. Dalam perencanaan, kedalaman Pipa Jambang dan Pipa saring Diameter 6" adalah 126 M. Karena pada kedalaman 120 M samapi dengan 185 M

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lapisan akuifer, kedalam 126 M termasuk dalam batas jangkauan kandungan air tanah. Dengan realisasi kedalaman yang hanya 95 M berarti tidak mencapai lapisan Akuifer dan air yang dimaksud tersebut tidak akan keluar ;

3. Penyambungan Listrik 6600 belum dilaksanakan ;

Perbuatan Terdakwa YOSSEP RIDWAN BIN M. ASY'ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 12 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Psal 18 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI membayar pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRB/2009 tanggal 03 November 2009 ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor : 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 November 2009 ;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian akhir pekerjaan (FHO) Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRB/2010, tanggal 01 Februari 2010 ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penilaian akhir pekerjaan (FHO) Nomor : 906/BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;
- 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV. FADILLAH, CV. TRIBENTANG dan PT. JASA BINA SARI MUSTIKA ;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.910.000,- (empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Box Listrik 1 Phase 16 Ampere ;
- 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Frenklin Kapasitas 2 HP/PK (1,5 KW) ;
- 1 (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 9 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar formulis survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 November 2009 ;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep. DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 24/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 23 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSSEP M RIDWAN BIN ASY'ARI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **“secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi”** ;

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) denganketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - b. 1 (satu) berkas berita acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 760/57/BA PHO/DTRBP/2009 tanggal 03 Nopember 2009 ;
 - c. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 Nopember 2009 ;
 - d. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 760/046/BAFHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010 ;
 - e. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 906/ /BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;
 - f. 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV.FADILLAH, CV.TRIBINTANG dan PT JASA BINA SARI MUSTIKA ;
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 4.910.000,- (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - h. 1 (satu) unit Box listrik 16 Ampere ;
 - i. 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Frenklin kapasitas 2 HP / PK (1,5 KW) ;
 - j. 1. (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 09 Oktober 2009 ;
 - k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
 - l. 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
 - m. 1 (satu) lembar formulir survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Nopember 2009;
- o. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep.DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 19 / PID.SUS / 2012 / PT.BTN tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 24/ Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN Bin M. ASY'ARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - b. 1 (satu) berkas berita acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 760/57/BA PHO/DTRBP/2009 tanggal 03 Nopember 2009 ;
 - c. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 Nopember 2009 ;
 - d. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 760/046/BAFHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010;
 - e. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 906/ /BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;
 - f. 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV.FADILLAH, CV. TRIBINTANG dan PT JASA BINA SARI MUSTIKA ;
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 4.910.000,- (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - h. 1 (satu) unit Box listrik 16 Ampere ;
 - i. 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Frenklin kapasitas 2 HP / PK (1,5 KW) ;
 - j. 1. (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 09 Oktober 2009 ;
 - k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
 - l. 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
 - m. 1 (satu) lembar formulir survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Nopember 2009 ;

o. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep.DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



JUDEX FACTI SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PEMBELAAN DARI PENASIHAT HUKUM PEMOHON KASASI/PEMBANDING/TERDAKWA SECARA SEKSAMA DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAKSI-SAKSI SECARA KESELURUHAN;

1. Bahwa Juxde Facti i.c. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jo Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang ternyata "telah tidak melaksanakan hukum" karena terbukti dari pertimbangan hukumnya bahwa hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **tidak mempertimbangkan secara seksama Pembelaan dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa**, dan tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang terungkap di persidangan secara keseluruhan, kemudian Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan dasar sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo; dalam hal ini **telah salah** menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau **telah lalai memenuhi syarat-syarat** yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa di persidangan terungkap bahwa, Pemohon Kasasi/ Terdakwa/ Pembanding menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) adalah setelah diperiksa di Penyidik Polres Cilegon, hal ini sesuai dengan keterangan saksi **Drs. NETRA ARIS AHADIAN Bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA** pada Putusan halaman 58 saksi menerangkan ***Bahwa saksi ada mendatangi Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 untuk penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) itu atas perintah Penyidik dan Kepala Dinas dan penandatanganan yang dibubuhkan oleh Terdakwa YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARIdalam berita acara tersebut sudah dalam proses penyidikan;***

Hal ini terkait atas adanya fakta-fakta hukum tersebut pun telah dinyatakan oleh saksi Drs. Netra Aris Ahadian Bin Rd Kritopo

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayadibrata sebagaimana surat pernyataannya tertanggal 23 Juli 2012 (Bukti Pemohon Kasasi 1 /Terlampir) sebenarnya kapan dan sejauh mana keterlibatan sebenarnya Terdakwa tersebut dalam perkara A-quo.

3. Bahwa hal ini jelas, Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Jo Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi di persidangan yang secara jelas dan gamblang menerangkan FHO yang menjadi dasar Pencairan dana ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa/ Pembanding tanggal 23 September 2010 sangat jauh setelah dana dicairkan oleh Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa/Pembanding selaku pengawas dan konsultan pada proyek pengeboran sumur artesis berdasarkan menerima Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai Jasa Konsultasi Pengawas untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dengan Nomor Kontrak:906.4/489/DTRBP/2009 bukan untuk proyek sumur artesis yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, tetapi untuk proyek **Pembuatan Pembangunan dan Instalasi Pengelolaan Air Bersih**, Pelaksana Koperasi Bumi Persada, Nomor Kontrak:906.4/062/SPK/ DTRBP/2009 **tertanggal 15 Juli 2009, lokasi proyek di Desa Walikukun, Kecamatan Carenang**; Proyek **Penyediaan sarana Air Bersih Sistem Perpipaan**, pelaksana PT.Rajif Putra, Nomor Kontrak:906.4/067/SPK/ DTRBP/2009 **tertanggal 17 Juli 2009, lokasi proyek di Desa Pondok Kaharu, Kecamatan Ciomas**; dan Proyek **Penyediaan Sarana Air Bersih Sistem Perpipaan**, Pelaksana CV.Unggul Cipta sarana, Nomor Kontrak:906.4/072/SPK/ DTRBP/2009 **tertanggal 17 Juli 2009, lokasi proyek Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak**;
5. Bahwa karena Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa/ Pembanding tidak ada keterlibatan dengan proyek sumur artesis di Desa Talaga, kecamatan Mancak, Kabupaten Serang yang menjadi permasalahan

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang,
dengan demikian sepatutnya Putusan tersebut untuk dibatalkan;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/TERDAKWA DALAM UNSUR SETIAP ORANG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA DALAM PERKARA INI

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak tepat mempertimbangkan Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding/ Terdakwa tentang Pembuktian unsur "*setiap orang*" yaitu subyek hukum yang di duga atau di dakwa melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, sebagai unsure "*setiap orang*" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsure pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan Judex Facti dalam Dakwaan Kedua Subsidaire;
- 2.2. Bahwa Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam Perkara YOJIRO KITAJIMA**, Yang antara lain menerangkan bahwa unsure setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsure ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsure-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;
- 2.3. Bahwa Dengan demikian, untuk menentukan "*setiap orang*" dalam dakwaan primair yang ditujukan kepada Terdakwa **YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI** sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Tindak Pidana Korupsi) *guod-non*, maka secara tidak otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini. Melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan Primair tersebut yang merupakan delik inti, yaitu perbuatan melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan terbuiktinya seluruh unsure dari perbuatan yang di dakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur "*setiap orang*" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Bahwa Jika unsur-unsur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan delik inti atau *bestandeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsure “*setiap orang*” yang ditujukan kepada Terdakwa **YOSSEP M RIDWAN Bin ASY’ARI** baru dapat dibuktikan;

Dengan belum dapat dibuktikannya dalam membahas pengertian setiap orang dari Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur “*setiap orang*” tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

FAKTA-FAKTA SEHUBUNGAN PEMBUKTIAN UNSUR “ DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI TIDAK BERDASAR DAN PUTUSANNYA MENYESATKAN;

3.1. Pertimbangan Putusan Judex Facti berkaitan dengan Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ pada halaman 69 tanpa mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Pembanding dan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan sehingga Pertimbangan hukum a quo menyesatkan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa;

3.2. Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 183 dan Pasal 188 KUHP;

3.3. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah “*strafbarehandeling* (perbuatan yang dapat dipidana) dan karenanya patut dikaitkan dengan fakta-fakta keterangan saksi dan alat bukti lainnya, yaitu apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam kedudukannya selaku Direktur CV.TRIBENTANG;

Bahwa pada tindak pidana korupsi dalam perkara a quo adalah tidak berdiri sendiri, bahkan dalam unsur ke-2 haruslah terdapat unsur kesengajaan, sehingga apabila tidak ada “kesengajaan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka seseorang tidak layak untuk dipersalahkan sebagai telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, demikian pula dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa/Pembanding dalam perkara a quo;

Unsur ini yaitu "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" jelas mengandung unsur kesengajaan, di mana unsur kesengajaan ini baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan atau mental, dan atau harta kekayaan dari korban, Dalam hal ini tentu saja dikaitkan dengan maksud untuk memperkaya orang Lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

3.3. Bahwa pembuktian hingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada " **Saudara DUDI IMANUDDIN sebesar Rp.71.482.651.88 (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu delapan puluh delapan rupiah);**

3.4. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti tidak benar, karena Tindakan dan kualitas yang dilakukan oleh Terdakwa **YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI sebenarnya sebagaimana fakta-fakta yang terjadi sebenarnya** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI** selaku Direktur CV.TRIBENTANG menerima Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai Jasa Konsultasi Pengawas untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dengan Nomor Kontrak:906.4/489/DTRBP/2009 tertanggal 14 Juli 2009 sedangkan CV.FADILLAH dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Lelang Nomor:602.1/055/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009 dan baru mendapatkan kontrak kerja konstruksi Nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 Tanggal 06 Agustus 2009 sehingga sangatlah mustahil SPK yang diterima oleh CV.TRIBENTANG (Terdakwa/Pembanding selaku Direktur) lebih dahulu menerima SPK dibanding dengan CV.FADILLAH yang menjadi pemenang lelang dan penerima kontrak untuk Pembangunan sumur artesis, Bak Penampung, Perpipa dan Hidran Umum ;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa **YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI** Direktur CV.TRIBENTANG menerima Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai Jasa Konsultasi Pengawas untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dengan Nomor Kontrak:906.4/489/DTRBP/2009 tertanggal 14 Juli 2009 untuk waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender, **apabila dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kalender maka SPK berakhir pada tanggal 11 Oktober 2009**, sedangkan CV.FADILLAH mengerjakan proyek pembuatan sumur artesis, bak penampungan, perpipaan dan hidran umum **dimulai terhitung tanggal 10 Agustus 2009 sampai 07 Nopember 2009;**
3. Bahwa, Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa/Pembanding selaku Direktur CV.TRIBENTANG berdasarkan SPK Nomor Kontrak: 906.4/489/DTRBP/2009 tertanggal 14 Juli 2009 **adalah untuk 3 (tiga) paket pekerjaan** yaitu:
- a. Pembuatan Pembangunan dan Instalasi Pengelolaan Air Bersih**, Pelaksana Koperasi Bumi Persada, Nomor Kontrak:906.4/062/SPK/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009, **lokasi proyek di Desa Walikukun, Kecamatan Carenang;**
 - b. Penyediaan sarana Air Bersih Sistem Perpipaan**, pelaksana PT.Rajif Putra, Nomor Kontrak : 906.4/067/SPK/DTRBP/2009 tertanggal 17 Juli 2009, **lokasi proyek di Desa Pondok Kaharu, Kecamatan Ciomas;**
 - c. Penyediaan Sarana Air Bersih Sistem Perpipaan**, Pelaksana CV. Unggul Cipta sarana, Nomor Kontrak:906.4/072/SPK/ DTRBP/2009 tertanggal 17 Juli 2009, **lokasi proyek Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak;**
- Bahwa ke 3 (tiga) proyek ini telah selesai dan tidak ada masalah, telah sesuai dengan Berita Acara Penilaian Awal Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Penilaian Akhir (FHO) yang dibuat oleh Terdakwa.
4. Bahwa Judex Facti i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tidak mempertimbangkan kesaksian yang terungkap di persidangan** yaitu saksi **Drs. NETRA ARIS AHADIAN**

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA pada Putusan halaman 58 saksi menerangkan ***Bahwa saksi ada mendatangi Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 untuk penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) itu atas perintah Penyidik dan Kepala Dinas dan penandatanganan yang dibubuhkan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Terdakwa YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI dalam berita acara tersebut sudah dalam proses penyidikan;***

Bahwa hal ini atas adanya fakta-fakta tersebut sebnarnya maka saksi Drs Netra Ris Ahadian Bin Rd Kritopo Nayadibrata telah membuat dan menyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 23 juli 2012 (Bukti Pemohon Kasasi 2 /Terlampir)

5. Bahwa dari kesaksian **Drs.NETRA ARIS AHADIAN Bin RD.KRITOPO NAYADIBRATA** telah secara jelas menerangkan bahwa Terdakwa/ Pembanding **tidak pernah membuat Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) karena Surat Perintah Kerja dengan nomor kontrak: 906.4/489/DTRBP/2009 Tertanggal 14 Juli 2009 bukan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh CV.FADILLAH yang menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa/Pembanding terpaksa menandatangani FHO tersebut;**

3.5. Perhatian dalam rumusan delik ini adalah yang mana sebagai bestandeel delict, pada rumusan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” ataukah pada rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

3.6. Strafbarehandeling (perbuatan yang dapat dipidana) dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 terletak pada rumusan unsur yang menyatakan “menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, artinya rumusan unsur ini merupakan bestandeel delict (delik inti), sedangkan rumusan unsur yang berbunyi “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” hanyalah

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



merupakan element delict saja dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai strafbarehandeling. Siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sepanjang dengan suatu limitasi sebagai pengecualian, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi itu tidak dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Lebih tegas lagi, karena rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan” itulah yang merupakan delik inti untuk menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/ dahulu Terdakwa/Pembanding tidak pernah ada ikatan pekerjaan dengan proyek Pembangunan Artesis, Bak Penampungan, Perpipaan dan Hidran Umum yang dikerjakan oleh CV.FADILLAH berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;

3.7. Bahwa sebagaimana pada point di atas, Judex Facti tanpa didasarkan pada suatu alat bukti berupa apapun juga karena tidak ada satu pun bukti, berupa keterangan saksi, surat, maupun Keterangan Terdakwa, Fakta Hukum yang lain yang juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah keterangan saksi-saksi secara keseluruhan, dengan demikian Judex Facti tidak melakukan proses pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

3.8. Bahwa Dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” hanyalah merupakan element delict saja dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai strafbarehandeling. Siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sepanjang dengan suatu limitasi sebagai pengecualian, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terdakwa/Pembanding;

Bahwa untuk itu terhadap unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sepatutnya Terdakwa/Pembanding Dibebaskan;

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

- 4.1. Pertimbangan Putusan Judex Facti berkaitan dengan Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ pada halaman 69 Pertimbangan Putusan Judex Facti dengan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan sehingga Pertimbangan hukum a quo menyesatkan dan sangat merugikan Pembanding/Terdakwa;
- 4.2. Bahwa Masalah “Penyalahgunaan kewenangan” dalam Hukum Pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam Hukum Pidana, maka dipergunakan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian “ De Autonomie van het Materiele strafrecht “ (Otonomi dari Hukum Pidana Meteriel). Intinya apakah ada Harmoni dan Disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai satu cabang hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang Ilmu Hukum Pidana dengan cabang Ilmu Hukum lainnya;
- 4.3. Bahwa Apakah pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya;
- Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis, Menurut Jean Rivero dan Jean Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum administrasi Negara dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain,

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

4.4. Bahwa Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menyerupai butir 2 di atas, sebagai salah satu pendekatan limitatif yang menghindari akibat-akibat luasnya pengertian tersebut untuk masuk dalam area hukum pidana, apalagi persoalan *Freis Ermessen* ini merupakan suatu *Staatsbeleid* yang tidak menjadi toetsing dari Hukum Pidana;

Bahwa dalam perkara dengan Terdakwa/Pembanding, Judex Facti dalam Pertimbangan hukumnya tentang Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan antara lain berpendapat;

“Bahwa Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan adalah untuk maksud atau tujuan menguntungkan dirinya atau orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang dijabatnya atau kedudukan selaku konsultan Pengawas untuk Pembuatan Sumur Artesis di Desa Mancak tersebut;

4.5. Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan yang benar dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Kasasi Terdakwa/Pembanding selaku Direktur CV.TRIBENTANG berdasarkan SPK Nomor Kontrak: 906.4/489/DTRBP/2009 tertanggal 14 Juli 2009 **adalah untuk 3 (tiga) paket pekerjaan** yaitu:

- a. **Pembuatan Pembangunan dan Instalasi Pengelolaan Air Bersih**, Pelaksana Koperasi Bumi Persada, Nomor Kontrak : 906.4/062/SPK/DTRBP/2009 **tertanggal 15 Juli 2009, lokasi proyek di Desa Walikukun, Kecamatan Carenang;**
- b. **Penyediaan sarana Air Bersih Sistem Perpipaan**, pelaksana PT.Rajif Putra, Nomor Kontrak:906.4/067/SPK/DTRBP/2009 **tertanggal 17 Juli 2009, lokasi proyek di Desa Pondok Kaharu, Kecamatan Ciomas;**
- c. **Penyediaan Sarana Air Bersih Sistem Perpipaan**, Pelaksana CV.Unggul Cipta sarana, Nomor Kontrak:906.4/072/SPK/DTRBP/2009 **tertanggal 17 Juli 2009, lokasi proyek Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak;**

Bahwa ke 3 (tiga) proyek ini telah selesai dan tidak ada masalah, telah sesuai dengan Berita Acara Penilaian Awal Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Penilaian Akhir (FHO) yang dibuat oleh Terdakwa.

Bahwa Judex Facti i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tidak mempertimbangkan kesaksian yang terungkap di persidangan** yaitu saksi **Drs. NETRA ARIS AHADIAN Bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA** pada putusan halaman 58 saksi menerangkan **bahwa saksi ada mendatangi Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 untuk penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) itu atas perintah Penyidik dan Kepala Dinas dan penandatanganan yang dibubuhkan oleh Terdakwa YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI dalam berita acara tersebut sudah dalam proses penyidikan;**

Bahwa hal ini atas adanya fakta-fakta tersebut sebenarnya maka saksi **Drs Netra Ris Ahadian Bin Rd Kritopo Nayadibrata** telah membuat dan menyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2012 (Bukti Pemohon Kasasi /Terlampir)

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kesaksian **Drs. NETRA ARIS AHADIAN Bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA** telah secara jelas menerangkan bahwa Terdakwa/ Pembanding **tidak pernah membuat Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) karena Surat Perintah Kerja dengan nomor kontrak : 906.4/489/DTRBP/2009 Tertanggal 14 Juli 2009 bukan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh CV. FADILLAH yang menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa/Pembanding terpaksa menandatangani FHO tersebut;**

Bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana **adalah kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana**, Azaz pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah : TIDAK DIPIDANA JIKA TIDAK ADA KESALAHAN (*geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sit rea*) Prof Moeljatno, dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 155 berpendapat bahwa:

"Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana";

Bahwa mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, SIMONS merumuskan *strafbaar feit* atau delik sebagai "Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, **dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya**";

Menunjuk pada dasar dan azas hukum pidana serta pendapat ahli hukum pidana, maka orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana adalah orang atau **pribadi dari pembuatnya**. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum lain (*vicarious liability*), sehingga apabila terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian jelaslah Terdakwa/Pembanding tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tidak selesainya dan tidak sesuai dengan spek pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampungan, Perpipaan dan Hidran Umum di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding selaku pemegang Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak:906.4/489/DTRBP/2009 Tertanggal 14 Juli 2009 **adalah untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dan bukan untuk pekerjaan di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. NETRA ARIS AHADIAN Bin RD.KRITOPO NAYADIBRATA** dipersidangan menerangkan ***bahwa saksi ada mendatangi Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 untuk penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO) itu atas perintah Penyidik dan Kepala Dinas dan penandatanganan yang dibubuhkan oleh Terdakwa YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI dalam berita acara tersebut sudah dalam proses penyidikan;***

Bahwa hal ini atas adanya fakta-fakta tersebut sebenarnya maka saksi Drs Netra Ris Ahadian Bin Rd Kritopo Nayadibrata telah membuat dan menyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2012 (Bukti Pemohon Kasasi /Terlampir)

- 4.9. Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam unsur pertama yaitu "Penyalahgunaan kewenangan" dalam Hukum Pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam Hukum Pidana, maka dipergunakan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian "De Autonomie van het Materiele strafrecht" (Otonomi dari Hukum Pidana Meteriel). Intinya apakah ada Harmoni dan Disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Dan bagaimana kaitannya dengan unsur ini terhadap Terdakwa/Pembanding; Bahwa pengertian "penyalahgunaan wewenang" (*detournement de pouvoir*) adalah *penggunaan wewenang yang dipunyai seorang pejabat untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; sedang "kesewenang-wenangan" (willekeur) terjadi apabila penguasa setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan yang dikeluarkannya atau dengan tindakan yang dilakukan seharusnya*

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



tidak sampai mengambil keputusan ataupun seharusnya tidak sampai mengambil tindakan tersebut;

Bahwa penggunaan kedua tolok ukur tersebut dalam hukum perdata selalu dikaitkan dengan asas kepatutan (*zorgvuldigheid*), sedang dalam sengketa tata usaha negara (peradilan tata usaha negara) digunakan sebagai tolok ukur yang berdiri sendiri, dalam kaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Vide Setiawan, SH.Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa;

Bahwa jelas sekali tolok ukur **dimaksud tidak dapat dipergunakan sebagai tolok ukur dalam hukum pidana;**

4.10.Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis diatas, dapat disimpulkan Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terhadap diri Terdakwa/Pembanding, dengan demikian karena rumusan unsur yang menyatakan “menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, artinya rumusan unsur ini merupakan *bestandeel delict* (delik inti) tidak terbukti, **maka sepatutnya Terdakwa/Pembanding di bebaskan;**

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

5.1. Pertimbangan Putusan Judex Facti berkaitan dengan Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” dalam Putusan pada halaman 77 “*menimbang bahwa perbuatan sdr. Saksi netra aris ahadian bin RB Kristopo, dengan membuat Berita Acara Penilaian Terhadap Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah terima Awal No : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009 tanggal 3 November 2009...dst*” adalah sangat tidak mempertimbangkan keterangan saksi **Drs. NETRA ARIS AHADIAN Bin RD.KRITOPO NAYADIBRATA** dipersidangan menerangkan “***bahwa saksi ada mendatangi Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 untuk penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan (FHO)***”



itu atas perintah Penyidik dan Kepala Dinas dan penandatanganan yang dibubuhkan oleh Terdakwa YOSSEP M RIDWAN Bin ASY'ARI dalam berita acara tersebut sudah dalam proses penyidikan;

5.2. Bahwa PHO maupun FHO yang ditandatangani Terdakwa/Pembanding adalah jauh setelah adanya pencairan kepada CV.Fadillah dan Terdakwa/Pembanding tidak pernah membuat dan atau menandatangani PHO maupun FHO tertanggal 3 November 2009 dan 2 Februari 2010 tetapi diminta oleh saksi **Drs.NETRA ARIS AHADIAN Bin RD.KRITOPO NAYADIBRATA** pada tanggal 23 September 2010 berdasarkan permintaan Penyidik Polres Cilegon;

5.3. Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak merugikan keuangan Negara, karena Terdakwa/Pembanding tidak pernah membuat FHO sehingga dana dicairkan oleh Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang senilai Rp.266.170.000.- kepada CV.Fadillah bukan diakibatkan oleh tindakan Terdakwa/Pembanding;

5.4. Bahwa atas dasar fakta tersebut, Terdakwa/Pembanding tidak merugikan Keuangan Negara sehingga unsur ini tidak terbukti dan Terdakwa/ Pembanding dibebaskan dari segala tuntutan;

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang dalam amar Putusannya telah menyatakan dakwaan terbukti akan tetapi tidak menjelaskan rumusan Dakwaan yang mana dalam amar Putusannya, demikian pula tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni minimal dua alat bukti yang sah. Melainkan atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata. (Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 Agustus 1983, No.199 K/1983 (M. Yahya Harahap, SH, Dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1988, halaman 1207);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Pernyataan Tertanggal 23 Juli 2012 yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagaimana terlampir dalam

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



memori kasasi ini telah jelas terkait kapan dan sejauh mana kualitas dan kapasitas Terdakwa dalam perkara A-quo.

Bahwa dalam perkara A-quo yang menjadi Terdakwa tidak hanya Yossep M Ridwan Bin Asy'ari yaitu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa akan tetapi Terdakwa lainnya yaitu Sdr **Drs. NETRA ARIS AHADIAN Bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA dan Terdakwa-Terdakwa lainnya** yang kualitas perbutan dan tanggung jawabnya yang dilakukan lebih berat dibanding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa akan tetapi hukuman yang diberikan jauh lebih ringan dibanding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa di mana Sdr **Drs. NETRA ARIS AHADIAN Bin RD. KRITOPO NAYADIBRATA dihukum atau dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.**

Sehingga dengan demikian jelas telah terjadi ketidakadilan dalam perlakuan dan Pemberian hukum kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banten.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, butir 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, butir 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, butir 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, butir 5.1, 5.2, 5.4 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan keberatan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi seperti dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dengan berdasar ketentuan Pasal 32 (1) dan Pasal 52 UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Kekuasaan Kehakiman dan dalam memutus, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi, tetapi dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini;

- Putusan Pengadilan Negeri Serang yang mempertimbangkan unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berbeda, yaitu “melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka dakwaan dibaca sebagai dakwaan alternatif (putusan halaman 66) pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku seperti tertuang dalam Buku II cetakan ke 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan dan Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012, ditegaskan bahwa setiap dakwaan harus diperiksa/dibuktikan satu persatu kecuali dakwaan alternatif, bilamana dakwaan yang terdahulu telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa/dibuktikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 19/Pid.Sus/2012/PT.BTN yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 24/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas Alternatif : Kesatu Primair, Subsidair atau Kedua dipertimbangkan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

1. Unsur Setiap Orang

Menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, dan dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam lapangan hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek atau pelaku tindak pidana. Pengertian “setiap orang” adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatannya;

Dalam perkara ini Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY’ARI** memenuhi syarat sebagai subyek tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU No. 20 / 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Fakta persidangan yang mendukung pembuktian unsur “setiap orang” terhadap Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY’ARI** dalam perkara ini antara lain adalah :

- Bahwa dalam awal persidangan tanggal 19 Oktober 2010 Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY’ARI** sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY’ARI** ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti surat yang ditampilkan dipersidangan menunjukan adalah CV. Tri Bentang yaitu terdakwa (Yosseph M. Ridwan bin M. Asy’ari) sebagai Konsultan Pengawasnya dengan nilai anggaran sebesar Rp.49.819.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan Kontrak Nomor: 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 ;
- Bahwa terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY’ARI** dalam perkara ini di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya, dan Penasehat Hukumnya membenarkan akan pendampingan untuk pembelaan dipersidangan terhadap kliennya yaitu adalah saudara terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY’ARI** sebagaimana tercantum dalam surat Kuasa Khususnya ;

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI** yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah termasuk orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dari CV. TRIBENTANG dengan Direktur mempunyai kedudukan sebagai Konsultan Pengawas untuk proyek pembuatan sumur artesis di Desa Talaga, Mancak - Serang untuk Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan, Kabupaten Serang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya adalah untuk maksud atau tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang dijabatnya atau kedudukan selaku Konsultan Pengawas untuk pembuatan sumur artesis di Desa Mancak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri di dalam Pasal 3 Undang-undang Korupsi ini dibedakan dengan pengertian memperkaya diri di dalam Pasal 2, hal mana dikandung maksud bahwa dalam pengertian menguntungkan diri sendiri diisyaratkan bahwa pelaku atau orang lain cukup telah memperoleh keuntungan tertentu dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenangnya atau kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut, di mana keuntungan tidak harus dalam jumlah besar yang dapat digolongkan sebagai memperkaya diri ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan wewenang, oleh karena itu maka unsur menyalah-gunakan kewenangan ini, akan dikaitkan dengan asas kepatutan, kecermatan dalam Hukum

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminitrasi Negara yang dikenal dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 menerima doktrin "*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*" (Otonomi dari Hukum Pidana Materiil) yang dikemukakan oleh Prof.Mr.H.A.Demeersemen, dengan melakukan penghalusan hukum (*lirechtverwijning*) dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengukur apakah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang adalah dengan cara menilai apakah tindakan Terdakwa telah menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut, apabila menyimpang perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai penyalagunaan wewenang (*Detournement de Pouvoir*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan uraian dari unsur di atas, perlu adanya pembuktian apakah benar perbuatan Terdakwa **YOSSEP M RIDWAN bin M ASY'ARI** selaku Konsultan Pengawas untuk pembuatan sumur artesis di Desa Talaga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dirasakan oleh Terdakwa sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan sumur artesis tersebut, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan menunjuk Jasa Konsultan Pengawas dalam hal ini CV. Tri Bentang yang mana Direkturnya adalah Yossep M. Ridwan bin M. Asy'ari) dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 49.819.000,-** (Empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, diperoleh fakta, bahwa pada tahun anggaran 2009 di Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten terdapat proyek Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampung, Perpipahan dan Hidran Umum di Desa Telaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan anggaran sebesar Rp. 266.170.000.00,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Serang ;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 602.1/055/DTRBP/2009 tanggal 15 Juli 2009, telah menetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. FADILLAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 266.170.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2009 ;

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 007/SP-PHO/CV-FDL/XII/2009, tanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.DUDI IMADUDDIN selaku Direktur CV.FADILLAH yang ditujukan kepada Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten, di mana dalam surat tersebut meminta agar segera dilakukan Penilaian Hasil Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO), atas dasar surat permohonan tersebut NETRA ARIS AHADIAN bersama dengan saksi ASEP HAMAMI dan HARJUNO ADIKUSUMO membuat Berita Acara Penilaian Terhadap Hasil Pekerjaan Dalam Rangka serah terima awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009 ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 bertempat di Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang dilakukan pembayaran pekerjaan dengan prosentase fisik 100% dan keuangan 95% dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp. 173.010.500,- (sertatus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Nota Dinas tanggal 29 Januari 2010 yang ditujukan kepada Panitia Penilai Hasil Pekerjaan DTRBP Kabupaten Serang yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DIGRANA ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir (FHO), maka dibuatkanlah Berita Acara Penilaian Terhadap Masa Pemeliharaan dalam rangka serah terima akhir (FHO) Nomor : 760/C46/BA-FHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan DTRBP Kabupaten Serang Propinsi Banten, yakni :

1. Drs. Netra Aris Ahadian (Ketua) ;
2. Asep Hamami (Sekretaris) ;
3. Harjuno Ridwan, SE (Anggota) ;
4. **Yosep M. Ridwan, SE (Konsultas Pengawas)** ;
5. Dudi Imaduddin (Penyedia Jasa) ;
6. Rahmaat Supriatna (PPTK) ;

Di mana telah melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pokok berita acara telah selesai melalui masa pemeliharaan dan kondisi dilapangan cukup baik ;
2. Penyedia Jasa telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana syarat-syarat umum kontrak, untuk itu penyerahan akhir pekerjaan (FHO) dapat dilakukan ;

Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Netra Aris Ahadian bersama-sama dengan Sdr. Dudi Imaduddin, Sdr.Dirgana, ST dan terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN ASY'ARI** dibuat seolah-olah bahwa terhadap pekerjaan pembuatan sumur dan hidran umum di Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 266.170.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) telah selesai dilaksanakan padahal diketahui oleh terdakwa untuk pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, sehingga pada tanggal 02 Februari 2010 bertempat di Dinas Tata Ruang,Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang dilakukan

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap masa pemeliharaan 5 % dengan jumlah nilai bersih tagihan sebesar Rp. 13.308.500,- (tiga belas juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli Edi Endarti, ST yang telah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 23 Nopember 2010 terhadap hasil pekerjaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut, diantaranya :

1. Mesin pompa (*Submersible Pump*) yang digunakan merek franklin kapasitas 2 HP 50 HZ, 220 V, 12,1 A, 2875 RPM, hanya mampu menaikkan atau mendorong air dengan ketinggian maksimum 67 m, sedangkan menurut rencana ketinggian/kedalaman yang diharapkan adalah 76 m, yang harus menggunakan pompa 3 PK, akibatnya pompa 2 PK tidak akan kuat mendorong air keatas jika ditempatkan pada kedalaman 84 m ;
2. Dalam perencanaan, kedalaman pipa jambang dan pipa saring Diameter 6" adalah 126 m, karena pada kedalaman 120 m termasuk dalam batas jangkauan kandungan air tanah. Dengan realisasi kedalaman hanya 95 m, berarti tidak mencapai lapisan *aquifer* dan air yang dimaksud tersebut tidak akan keluar ;
3. Penempatan pompa pada kedalaman 84 m sudah cukup/sesuai dengan rencana, yaitu pada permukaan air jika kedalaman pengeboran adalah 126 m. Dalam rencana, penempatan pompa hanya pada kedalam 76 m dengan kedalaman pengeboran 126 m karena ada pengaruh tekanan *hydrostatic* ;
4. Rumah panel satu buah dengan MCB, Huger, MY116E C16 4500 sudah sesuai dengan rencana untuk pemasangan tiga PHASE ;
5. Pemasangan pompa 3 PK membutuhkan daya listrik sebesar 2108 Watt (1 PK= 736 watt), sedangkan

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



untuk star awal, biasanya membutuhkan daya listrik lebih besar , adapun daya tambahan besarnya sekitar 20%, sehingga daya listrik total yang dibutuhkan 2255 Watt, apabila tidak ada pasokan listrik dari PLN, dapat diganti dengan diesel berdaya minimal 4 PK ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh ahli ada beberapa item pekerjaan yang tidak ada / tidak dilaksanakan / tidak sesuai dokumen kontrak di lapangan dan potensi kerugian yang timbul akibat pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. PEMBUATAN SUMUR ATESIS:

- Pilot Hole dia 4-6 satuan m, Kontrak 12,600,- realisasi Rp. 9.500,- selisih Rp. 3.100,- Harga Satuan Rp. 200.000,- jumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Reaming lubang bor 6-8. Satuan m, Kontrak Ra, 12.600,- realisasi Rp. 9.500,- selisih Rp. 3.100,- harga satuan Rp. 250.000,- jumlah Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pipa jambang + pipa saringan dia 6, satuan m, kontrak Rp. 12.600,- realisasi Rp. 9.500,- selisih Rp. 3.100,- harga satuan 144.600,- jumlah Rp. 4.482.600,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
- Pencucian (Development) pembersihan lubang satuan ls, kontrak 1.00, realisasi kosong, selisih 1.00, harga satuan Rp. 2.500.000,- jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pumping test, step draw test, recovery test, satuan jam, kontrak Rp. 4.800,- ralisasi kosong, selisih Rp. 4.800,- harga satuan Rp. 50.000,- jumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

2. PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA ;

- Pengadaan Pompa Submersible 2 volt (3 PK) dan kelengkapan, Satuan Unit, Kontrak 100, realisasi kosong, selisih 100 harga satuan Rp.

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Keterangan : Pompa terpasang merk Franklin Electric (Made in Mexico) 2 PK, 50 hz, 2875 rpm ;

- Penyambungan listrik 3 phase, Satuan watt, kontrak 6600, realisasi kosong, selisih 6600, harga satuan 1.350,- jumlah Rp. 8.910.000,- (Delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Pekerjaan Rumah Pompa + Tutup plat, satuan Ls, kontrak 1.00, realisasi kosong, selisih 1.00 harga satuan Rp. 850.000,- jumlah (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

3. PEMBUATAN BAK PENAMPUNG ;

- Pekerjaan pipa inlet dia 4". Satu m1, kontrak 3.00, realisasikosong, selisih 3.00 harga satuan 58.400,- jumlah Rp. 175.200,- (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Pekerjaan pipa ventilasi dia 2" satuan m1, kontrak 1.50, realisasi kosong, selisih 1.50, harga satuan 19.400,- jumlah Rp. 29.100,- (dua puluh sembilan ribu seratus) ;
- Pasangan drain dari buis beton U 20, satuan m1, kontrak 16.00 realisasi kosong, selisih 16.00 harga satuan Rp. 106.857.93,- (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh sembilan puluh tiga rupiah) jumlah Rp. 1.709.726.88,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam delapan puluh delapan rupiah) ;
- Kran Air ND 1/2", satuan bh, kontrak 4.00,realisasi kosong, selisih 4.00 harga satuan Rp. 25.000.00,-

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000.00,-
(enam puluh ribu rupiah) ;

- Pekerjaan urugan pasir di padatkan, satuan m3, kontrak 57,75, realisasi kosong, selisih 57,75 harga satuan Rp. 111.100,00, jumlah Rp. 6.416.025.00,-(enam juta empat ratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah);

TOTAL SELISIH ; Rp.71.482.651.88,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu koma delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Ahli didapatkan bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai 100% yang pada kenyataannya pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dibuatkan 100% kepada Negara dalam pencairannya maka pekerjaan tersebut dalam pertanggung jawabannya telah melanggar dari aturan yang ada yaitu Keppres No. 80 tahun 2003 serta aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa tanggung jawab dari Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN ASY'ARI** selaku Konsultan Pengawas yang memberikan laporan pengawasan pekerjaan itu telah selesai 100% berdasarkan laporan pekerjaan pada tanggal 2 Nopember 2009. Bahwa selaku Konsultan Pengawas maka Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Pengawasan pekerjaan sumur artesis ;
- Pengawasan Bak Penampungan ;
- Pengawasan perpipaan dan Hidrant Umum, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah memberikan laporan terhadap pekerjaan tersebut kepada PPTK pada setiap bulannya ;

Bahwa dalam melakukan pekerjaan Terdakwa Yossep M. Ridwan mempunyai kewajiban didalam kontrak nomor : 906.4/489/SPK/DTRBP/2009 tanggal 14 Juli 2009 antara CV. Tribentang dengan PPK Sdr. Dirgana ST sebagai berikut :

- Membuat laporan bulanan hasil pekerjaan ;
- Bertugas mengecek dan mengontrol pekerjaan dilapangan ;

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan teguran kepada pekerja dilapangan melalui pimpinannya yaitu kepada Pimpinan CV. Fadillah dan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan RAB dan kontrak kerja ;

Bahwa dari tugas dan tanggung jawabnya selaku Konsultan Pengawas maka terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN ASY'ARI** tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pengawas sehingga dianggap sebagai bentuk tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya selaku Konsultan Pengawas ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorperasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur kedua ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorperasi*** dan unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau satu korporasi ;

Juga mengandung pengertian adanya kesengajaan, agar tercapai suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal itu dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang ;

Bahwa berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh Terdakwa YOSSEP M. RIDWAN sehingga pekerjaan itu seolah-olah telah selesai 100% sehingga telah terjadi pembayaran dari keuangan Negara cq Kas Daerah Kabupaten Serang sebesar Rp. 266.170.000.00,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh juta rupiah) yang kenyataannya secara fisik terdapat kekurangan sebesar Rp.

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



71.482.651.88,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga akibat perbuatannya menguntungkan diri orang lain yaitu sdr. DUDI IMANUDDIN sejumlah Rp. 71.482.651.88,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan**” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :*

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Demikian juga dengan pengertian “merugikan perekonomian negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. FARCHI FATHONI selaku KADIS Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan. saksi MUHAMMAD RODY NATADIPRADJA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi RAHMAT SUPRIATNA Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi DIRGANA, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagai Panitia Pengawas yang pada pokoknya kesemuanya menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2009 di Dinas Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan Kabupaten Serang Propinsi Banten terdapat proyek Pembuatan Sumur Artesis, Bak Penampung, Perpipahan dan Hidran Umum di Desa Telaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana alokasi khusus APBD Kabupaten Serang dan dari dana alokasi khusus tersebut yang terserap dan realisasinya adalah sebesar Rp. 266.170.000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) bahwa tujuan dari pembangunan sumur artesis, bak penampung, perpipahan dan hidran umum adalah terpenuhinya air bersih untuk masyarakat di pedesaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan sdr saksi Netra Aris Ahadian Bin RB. Kristopo, dengan membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Awal Nomor : 760/57/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember 2009, membuat Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Nomor : 760/046/BA-PHO/DTRBP/2009, tanggal 2 Februari 2010, padahal diketahui oleh terdakwa bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena realisasi pekerjaan sesuai dengan tujuan dalam kontrak belum tercapai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang yakni sebesar **Rp. 266.170.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta**

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Sertaus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Kesimpulan ahli WISNU INDRAWAN, AK dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah: jumlah kerugian keuangan negara atas pembangunan sumur athesis, bak penampung, perpipaan dan hidrant umum di desa Telaga kecamatan Mancak kabupaten Serang dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Serang tahun anggaran 2009 sampai dengan pemeriksaan fisik tanggal 23 November 2010 adalah sebesar Rp 266.170.000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh juta rupiah). Demikian juga laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas proyek Pembuatan Sumur Artesis, bak Penampung, Perpipaan dan Hidran Umum di Desa Telaga Kecamatan Mancak kabupaten Serang T.A 2009, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. DKI Jakarta II Nomor : SR-975/PW30/5/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan perincian :

Nilai Realisasi Pembayaran Rp. 266.170.000.-

Nilai realisasi Pekerjaan Sesuai

dengan tujuan dalam Kontrak N I H I L

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah **Rp. 266.170.000.-**

Menimbang, bahwa dengan fakta dan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum ;**

5. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam Surat Dakwaan telah di*juncto*-kan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan sebagai unsur penyertaan, dengan rumusan sebagai berikut : “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” ;

Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik karena mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik

Hal. 56 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (*Arrest* HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883) ;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai yang melakukan maka kedudukan Terdakwa adalah sebagai pelaku yang masing-masing didalam perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, kedudukan Terdakwa dalam perbuatannya secara bersama-sama dengan Drs. Netra Aris Ahardian (selaku Ketua PHO), Dudi Imanuddin (Rekanan), Dirgana (KPA) dan Rahmat Supriatna (PPTK) telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerjasama untuk mewujudkan delik yang sempurna, sehingga harus ada kerja sama yang disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 21 Agustus 2013, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.** mengenai pidana yang djatuhkan, berpendapat sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat Alternatif-subsidiaritas sehingga bilamana memilih dakwaan Kesatu seperti halnya yang dilakukan *Judex Facti*, maka harus kembali memperlakukan sistem dakwaan subsidiaritas. Oleh karena itu *Judex Facti* langsung menerapkan Pasal 3 tanpa mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Kesatu Primair maka

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menyatakan lebih dahulu bahwa dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti;

2. Alasan Terdakwa dalam memori kasasinya, pada prinsipnya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian sehingga tidak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
3. Tentang *strafmaat*, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa serta untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana, oleh karena itu kami usulkan untuk menjatuhkan hukuman penjara satu tahun sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri.

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya memperhatikan keadaan pada diri pelaku yakni tingkat kesalahan, motif dan tujuan dilakukan perbuatan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 19 / PID.SUS / 2012 / PT.BTN tanggal 12 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan namun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 19 / PID.SUS / 2012 / PT.BTN tanggal 12 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 24/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 23 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa **YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY'ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) berkas kontrak nomor 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 ;
- b. 1 (satu) berkas berita acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 760/57/BA PHO/DTRBP/2009 tanggal 03 Nopember 2009 ;
- c. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian awal pekerjaan (PHO) Nomor 027/58/BAST-1/DTRBP/2009 tanggal 04 Nopember 2009 ;
- d. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 760/046/BAFHO/DTRBP/2010 tanggal 01 Februari 2010;
- e. 1 (satu) berkas Berita Acara penilaian akhir pekerjaan (FHO) nomor 906/ /BAST-2/DTRBP/2009 tanggal 02 Februari 2010 ;

Hal. 59 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) berkas tanda pembayaran ke CV.FADILLAH, CV. TRIBINTANG dan PT JASA BINA SARI MUSTIKA ;
- g. Uang tunai sebesar Rp. 4.910.000,- (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- h. 1 (satu) unit Box listrik 16 Ampere ;
- i. 1 (satu) unit mesin pompa (submersible) merk Frenklin kapasitas 2 HP / PK (1,5 KW) ;
- j. 1. (satu) lembar pembayaran listrik tanggal 09 Oktober 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tanggal 8 Juni 2010 ;
- l. 1 (satu) lembar permintaan penyambungan baru tanggal 10 Juni 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar formulir survey permohonan listrik tanggal 10 Juni 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Nopember 2009 ;
- o. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor : 760/471/Kep.DTRBP/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang Nomor: 760/175/Kep.DTRBP/2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 15 April 2009 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.** dan **MS. LUMME, SH** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung

Hal. 60 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

MS. LUMME, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 61 dari 53 hal. Put. No. 2349 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)